



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS SUKARAME

Jalan Endro Suratmin No. 28 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 787695

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME
Nomor: 28/SK/I/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN KLINIS
UPT PUSKESMAS SUKARAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME,

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukarame Nomor 440/09/C/SK/40/I/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Di UPT Puskesmas Sukarame perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien ;
 - b. bahwa Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
12. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standart Kebijakan Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Sukarame
- KEDUA** : Standart Pelayanan Klinis dipandu oleh prosedur baku yang jelas dan seperti tercantum dalam lampiran dari surat keputusan ini mengenai :
- a. Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan Umum;
 - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - d. Pelayanan Tindakan Medis di BP;
 - e. Pelayanan Konseling Gizi;
 - f. Penyuluhan dalam gedung;
 - g. Pelayanan Konsultasi sanitasi;
 - h. Pelayanan KIA (Imunisasi);
 - i. Pelayanan KIA (Pemeriksaan bayi dan anak);
 - j. Pelayanan KIA (Paska persalinan dan KB);
 - k. Pelayanan KIA (Pemeriksaan ibu hamil)
 - l. Pelayanan laboratorium;
 - m. Pelayanan Farmasi;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran UPT Puskesmas Sukarame.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2024
Kepala UPT Puskesmas Sukarame


CYNTHIA FERDINIA PUTRI

Sukarame

LAMPIRAN : Keputusan Kepala UPT Puskesmas

Tentang Standar Pelayanan Kesehatan
di UPT Puskesmas Sukarame
Nomor : 28 /SK/1/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

- a. Pendaftaran
1) Standart Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PENDAFTARAN
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy
		3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	1. Pasien datang mengambil No. Antrian, kemudian pasien mengantri kembali dengan duduk diruang tunggu pasien 2. Petugas pendaftaran membuka Loker Pendaftaran Pkl 08.00 wib 3. Kemudian pasien dipanggil kembali dengan sesuai nomor urut antriannya dan diproses dipendaftaran Bila Pasien Baru : ditanyakan kartu BPJS/KIS, jika tidak ada maka menggunakan KK dan KTP Bandar Lampung Bila Pasien Lama : Ditanyakan kartu berobat, BPJS/KIS, KK dan KTP atau Umum.

4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	1. PEDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15 - 20 menit 3. PENGAMBILAN : ± sekitar 10 menit
5	BIAYA/TARIF	1. UMUM : RP. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2) Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); 10. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas

		Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Register Harian Pasien 2. Nomor Urut Pasien 3. Kartu Berobat Pasien 4. Rekam Medis 5. Laptop : 2 unit (pendaftaran dan pcare BPJS)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 4. Memahami alur dan persyaratan pendaftaran
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Rekam Medis : 1 orang 2. Petugas Loket : 2 orang 3. Petugas Pcare BPJS : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jika kartu berobat/ kartu BPJS tertinggal maka akan disimpan oleh petugas atau menghubungi nomor telepon yang tertera di Rekam Medis
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

b. Pelayanan Kesehatan Umum;

1) Standart Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PENGobatan UMUM
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy
		3. P2KM

		<p>Pasien Lama :</p> <p>a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa</p> <p>b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun</p> <p>Pasien Baru :</p> <p>a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa)</p> <p>c. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p>
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasien mengambil no antrian 2. pasien dipanggil sesuai no antrian untuk ke bagian pendaftaran 3. pasien diarahkan untuk ke poli pemeriksaan yang dituju dan menunggu kembali untuk dipanggil sesuai poli nyang ditujunya 4. bila sudah dipanggil, pasien dilakukan pemeriksaan dan diberikan resep obat sesuai dengan penyakitnya 4. pemeriksaan selesai dan pasien mengambil obat di apotik
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit
5	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Telepon : (0721) 787695</p> <p>E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id</p> <p>Facebook : Puskesmas Sukarame</p> <p>Instagram : pkm_sukarame</p>

2). Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); 10. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent 4. Surat Pengantar Lab 5. Resep 6. Kartu pengantar rujukan BPJS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 5 orang 2. Perawat : 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;

1) Standart Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN GIGI
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran</p> <p>2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p>
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil no urut dan menyerahkan di bagian loket pendaftaran (UMUM, BPJS/KIS, P2KM) sertamenyerahkan kartu berobat bagi pasien lama 2. untuk pasien umum dikenakan biaya rp. 15.000,- sesuai Perda Walikota Bandar Lampung, sedangkan untuk pasien BPJS/KIS dan P2KM gratis 3. petugas menanyakan keperluan pasien untuk berobat ke poli yang dibutuhkan. 4. petugas rekam medik mencarikan data rekam medik pasien sesuai nomor urut, jika pasien baru maka dibuatkan rekam medik baru 5. petugas mengantarkan rekam medik ke poli gigi 6. petugas poli gigi kemudian memanggil nama pasien sesuai rekam medik yang didaftarkan 7. dokter gigi atau perawat gigi memeriksakan dan menanyakan keluhan pasien (Anamnesa) sesuai SOP diruangan 8. setelah tindakan, akan diberikan edukasi pasca tindakan (khusus pasca pencabutan) pasien diberikan resep dan mengambil di apotik
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENDAFTARAN : ± sekitar 3-5 menit 2. PELAKSANAAN : a. Konsultasi : ± sekitar 3-5 menit

		b. Tindakan Pencabutan gigi susu : ± sekitar 5-15 menit c. Tindakan Pencabutan gigi dewasa : ± sekitar 15-30 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : ± sekitar 5-10 menit
5	BIAYA/TARIF	1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2). Komponen Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); 10. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent 4. Surat Pengantar Lab 5. Resep

		6. Kartu pengantar rujukan BPJS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi : 2 orang 2. Perawat Gigi : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

e. Pelayanan Tindakan Medis di BP;

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	TINDAKAN MEDIS DI BP
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy
		3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)

3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor urut dan menyerahkan persyaratan di loket pendaftaran (UMUM, BPJS/KIS/P2KM) serta kartu berobat bagi pasien lama 2. untuk pasien umum dikenakan biaya rp. 15.000,- sesuai Perda Walikota Bandar Lampung, sedangkan untuk pasien BPJS/KIS dan P2KM gratis 3. petugas menyanyakan keperluan pasien untuk berobat ke poli yang dibutuhkan. 4. petugas rekam medik mencarikan data rekam medik pasien sesuai nomor urut, jika pasien baru maka dibuatkan rekam medik baru 5. petugas mengantarkan rekam medik ke poli umum 6. pasien menunggu panggilan diruang tunggu 7. petugas ruangan memanggil pasien sesuai urutan dan melakukan kajian klinis awal berupa Vital Sign dan Anamnesa singkat 8. Dokter melakukan Anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menentukan apakah pasien memerlukan rujukan ke laboratorium / ruang konsultasi gizi/ sanitasi 9. dokter menentukan diagnosis dan terapi 10. Untuk pasien yang memerlukan tindakan medis diruangan tindakan, langsung menuju ruangan tindakan. 11. petugas melakukan kajian klinis awal 12. petugas melakukan informed consent pada pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan 13. dokter/perawat melakukan tindakan medis sesuai diagnosa pasien 14. pasien mengambil resep diruangan farmasi
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENDAFTARAN : ± sekitar 3-5 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit (tergantung jenistindakan medis) 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit
5	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame</p>

2). Komponen Standar Pelayanan Tindakan Medis di BP terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); 10. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
2	Sarana dan/ Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent 4. Surat Pengantar Lab 5. Resep 6. Kartu pengantar rujukan BPJS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Rapat koordinasi intern (LOKMIN - Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 4. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan
---	----------------------------	---

f. Pelayanan Konseling Gizi:
1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	KONSELING GIZI
		<p>1. UMUM</p> <p>Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran</p> <p>2. BPJS</p> <p>Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM</p> <p>Pasien Lama :</p> <p>a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun</p> <p>Pasien Baru :</p> <p>a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p>
2	PERSYARATAN PELAYANAN	
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	<p>1. Pasien datang keruangan konsultasi menggunakan masker dan terlebih dahulu sebelum masuk pasien menggunakan handsrub</p> <p>2. pasien duduk berhadapan dengan konselor dengan jarak minimal 1 meter</p> <p>3. anamnesa gizi</p> <p>4. perencanaan diet</p> <p>5. pemberian konseling sesuai dengan masalah gizi klien</p> <p>6. evaluasi</p>
4	TINGKAT WAKTU PENYELISAIAN	<p>1. PENDAFTARAN : ± sekitar 5 menit</p> <p>2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-30 menit</p> <p>3. PENGAMBILAN OBAT : -</p>
5	BIAYA/TARIF	<p>1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015</p> <p>2. BPJS : GRATIS</p> <p>3. P2KM : GRATIS</p>
6	PENANGGAPAN, PENGADUAN, SARAN	<p>Telepon : (0721) 787695</p> <p>E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id</p>

2). Komponen Standar Pelayanan Konseling Gizi terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan edukasi dan konseling sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Gizi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN - Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

g. Penyuluhan dalam gedung;

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PENYULUHAN DALAM GEDUNG
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM - 2. BPJS 3. P2KM -
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	Persiapan Alat 1. Materi Penyuluhan (Leaflet) Prosedur Pelaksanaan 1. petugas memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada pasien yang berada diruang tunggu 2. petugas menjelaskan materi penyuluhan dengan suara jelas dan suasana yang tidak membosankan diselingi dengan humor, tetapi menggunakan bahasa yang sederhana 3. menciptakan suasana santai, memancing pendengar agar turut berpartisipasi 4. setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan jujur dan menyakinkan 5. menyediakan waktu untuk tanya jawab 6. menyimpulkan penyuluhan sebelum mengakhiri penyuluhan 7. menutup penyuluhan dengan mengucapkan terima kasih
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	1. PEDAFTARAN : - 2. PELAKSANAAN : - 3. PENGAMBILAN OBAT : -
5	BIAYA/TARIF	1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : - 3. P2KM : -
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2). Komponen Standar Pelayanan Penyuluhan dalam gedung terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Penyuluhan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan edukasi dan konseling sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Konseling : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN - Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

h. Pelayanan Konsultasi sanitasi;

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN KONSULTASI SANITASI
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM 2. BPJS 3. P2KM
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	1. Locket dilocket dilakukan pengisian kartu status pasien, setelah itu mendapatkan kartu status pasien keruangan periksa 2. Ruang Pemeriksaan pasien yang menderita penyakit berbasis lingkungan dirujuk klinik sanitasi 3. ruang klinik sanitasi 4. Apotik pasien ke apotik untuk mengambil obat
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	1. PEDAFTARAN : ± sekitar 5 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-30 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : -
5	BIAYA/TARIF	1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : - 3. P2KM : -
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2) Komponen Standar Pelayanan Konsultasi sanitasi terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan edukasi dan konseling sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Konseling : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

i. Pelayanan KIA (Imunisasi);

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	KIA (PELAYANAN IMUNISASI)
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran</p> <p>2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p> <p>1. Pasien mendaftar di pendaftaran 2. melakukan anamnesa 3. melakukan penimbangan pada bayi/balita 4. melakukan pengukuran suhu tubuh bayi/balita 5. jika bayi/balita sakit, imunisasi ditunda dan pasien diberikan obat 6. jika bayi/balita sehat, imunisasi dapat diberikan 7. setelah vaksin diberikan, bayi/balita boleh pulang dengan membawa jadwal berikutnya</p> <p>1. PENDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit</p> <p>1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS</p> <p>Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame</p>
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	
5	BIAYA/TARIF	
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	

2). Komponen Standar Pelayanan KIA (Imunisasi) terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan; n Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN - Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan
---	----------------------------	---

- j. Pelayanan KIA (Pemeriksaan bayi dan anak);
1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	KIA (Pemeriksaan Bayi dan Anak)
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di pendaftaran 2. melakukan anamnesa 3. melakukan penimbangan dan pengukuran suhu tubuh pada bayi/balita 4. melakukan pemeriksaan kesehatan pada bayi dan balita 5. memberikan pengobatan sesuai dengan keluhan bayi dan balita 6. jika bayi dan balita tidak dapat ditangani, bayi dan balita diberikan rujukan ke faskes type c
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit
5	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015

		2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2). Komponen Standar Pelayanan KIA (Pemeriksaan bayi dan anak) terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); 9. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent 4. Surat Pengantar Lab 5. Resep 6. Kartu pengantar rujukan BPJS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

k. Pelayanan KIA (Paska persalinan dan KB);

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	KIA (PASCA PERSALINAN DAN KB)
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran</p> <p>2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun Pasien Baru : a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p>
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	1. Pasien mendaftar di pendaftaran 2. melakukan pemeriksaan TTV dan suhu

		3. melakukan anamnesa dan konseling 4. jika pasien setuju, membuat informed consent 5. melakukan tindakan KB sesuai alkon yang disetujui pasien 6. Menulis di register pasien 7. menulis kartu KB 8. pasien pulang setelah menerima tindakan KB
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	1. PEDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : Implan : ± sekitar 10 menit Suntik : ± sekitar 10 menit PIL : ± sekitar 7 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : -
5	BIAYA/TARIF	1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame

2). Komponen Standar Pelayanan KIA (Paska persalinan dan KB) terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent
3	Kompetensi	1. Terampil dan terlatih melakukan penatalaksanaan

	Pelaksana	ibu nifas dan KB sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

1. Pelayanan KIA (Pemeriksaan ibu hamil)
1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	KIA (PEMERIKSAAN IBU HAMIL)
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy
		3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun

		<p>Pasien Baru :</p> <p>a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa) b. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p>
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di pendaftaran 2. pasien ke ruangan KIA 3. Melakukan penimbangan, TTV, SUIHU 4. Melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan Leopold, skrining HIV, Syphilis, HbsAg, Skrining TT, Pemeriksaan Laboratorium jika diperlukan 5. Pengisian Buku KIA 6. memberikan konseling 7. Ibu hamil pulang setelah diberikan jadwal kunjungan berikutnya
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEDAF-TARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit
5	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Rp. 15.000,- Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame</p>

2). Komponen Standar Pelayanan KIA (Pemeriksaan ibu hamil) terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

		8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Register Harian Pasien 2. Rekam Medis 3. Informed Consent 4. Surat Pengantar Lab 5. Resep 6. Kartu pengantar rujukan BPJS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi sesuai SOP 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

m. Pelayanan laboratorium;

1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN LABORATORIUM
2	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (Fc KTP) dan Biaya Pendaftaran</p> <p>2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM Pasien Lama : a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk</p>

		<p>pasien dewasa</p> <p>b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun</p> <p>Pasien Baru :</p> <p>a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa)</p> <p>b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa surat pengantar cek laboratorium dari dokter 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi dokter 3. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai instruksi dokter 4. Petugas mempersiapkan pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di ruang tunggu dan memberitahukan jika hasil sudah selesai pasien akan dipanggil lagi 5. Petugas memberikan lembar hasil pemeriksaan laboratorium 6. Pasien membawa lembar hasil pemeriksaan Laboratorium ke Ruang Periksa awal / dokter yang memberikan instruksi cek Laboratorium 7. Petugas Laboratorium mencatat hasil pemeriksaan di buku Register harian Laboratorium
3	SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR	
4	TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENDAFTARAN : ± sekitar 3-5 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 5-15 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : <p>Non Racik : ± sekitar 5-10 menit</p> <p>Racikan : ± sekitar 15-20 menit</p>
5	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	PENANGGAPAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Telepon : (0721) 787695</p> <p>E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id</p> <p>Facebook : Puskesmas Sukarame</p> <p>Instagram : pkm_sukarame</p>

2). Komponen Standar Pelayanan laboratorium terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Register Harian Pasien Informed Consent Surat Hasil Lab
2	Sarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; Disiplin dan taat waktu pelayanan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	<p>Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Analisis : 2 orang
6	JamINAN Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	JamINAN dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

n. Pelayanan Farmasi
1) Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	APOTIK
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Berobat dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas (fc KTP) dan Biaya Pendaftaran
		2. BPJS Pasien Lama : Kartu Berobat, BPJS/KIS Asli/Fotocopy

	<p>Pasien Baru : Identitas KTP, BPJS/KIS Asli/Fotocopy</p> <p>3. P2KM</p> <p>Pasien Lama :</p> <p>a. Kartu Berobat, Fotocopy KTP, Fc KK Untuk pasien dewasa</p> <p>b. Kartu Berobat, Fotocopy KTP Orang Tua, Fc KK, Fc Akte/KIA, Untuk pasien Anak-anak sampai usia 17 tahun</p> <p>Pasien Baru :</p> <p>a. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP (Dewasa)</p> <p>b. Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy KTP Orang tua, Fotocopy Akte/KIA (Untuk Anak sampai usia 17 tahun)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. resep masuk 2. pasien mendapat no antrian 3. pasien dipersilakan menunggu 4. resep secrening 5. buat etiket dan label 6. pengambilan obat sesuai resep 7. obat racikan diracik 8. obat diberi label dan etiket 9. pencocokan data pasien dan obat 10. pemberian informasi obat
3	<p>SISTEM MEKANIS DAN PROSEDUR</p>
4	<p>TINGKAT WAKTU PENYELESAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEDAFTARAN : ± sekitar 10 menit 2. PELAKSANAAN : ± sekitar 15-20 menit 3. PENGAMBILAN OBAT : Non Racik : ± sekitar 5-10 menit Racikan : ± sekitar 15-20 menit
5	<p>BIAYA/TARIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM : Sesuai Perda Walikota 05 Tahun 2011 dan Perwali no 35 Tahun 2015 2. BPJS : GRATIS 3. P2KM : GRATIS
6	<p>PENANGANAN, SARAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>Telepon : (0721) 787695 E-mail : pkm_sukarame@yahoo.co.id Facebook : Puskesmas Sukarame Instagram : pkm_sukarame</p>

2). Komponen Standar Pelayanan Farmasi terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

		<p>Masyarakat (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>8. KMK No. HK.01.07-MENKES-350-2020 tentang Formularium Nasional</p>
2	Sarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Register Harian Pasien</p> <p>2. Kartu logistik obat</p> <p>3. Resep</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Terampil dan terlatih melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP</p> <p>2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;</p> <p>3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>Berjenjang dari Koordinator loket pendaftaran dan rekam medis, PJ UKP, Tim Audit Internal, Tim Mutu, Kepala Puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Apoteker : 2 orang</p> <p>2. Ass. Apoteker : 0 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Adanya identifikasi pasien agar tidak ada kesalahan dalam penegakkan diagnosis dan pemberian terapi</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat koordinasi intern (LOKMIN – Lokakarya Mini) rutin setiap bulan/ triwulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</p> <p>2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan</p>

Kepala UPT Puskesmas Sukarame



CYNTHIA FERDINIA PUTRI